

2.1.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 15 (lima belas) orang Kepala Sub Bagian/Seksi (Eselon IV). Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019, dapat dilihat pada bagan berikut:

